



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 916 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 274 TAHUN  
2016 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS  
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG  
PERIODE 2016 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya alih tugas pejabat pada Kantor Wilayah Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan, perlu mengubah Keputusan Menteri Agama Nomor 274 Tahun 2016;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai dewan pengawas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 274 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Periode 2016-2021;
- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/ 2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2007 tentang Penetapan Standar Layanan Minimum pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 274 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Periode 2016-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 274 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG PERIODE 2016-2021.

KESATU : Mengubah Diktum KESATU Keputusan Menteri Agama Nomor 274 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Periode 2016-2021 sehingga berbunyi:

KESATU : Membentuk Dewan Pengawas pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang periode 2016-2021 yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, M.A  
(Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Agama)

Anggota : 1. H. Juhaini Alie, S.H., M.M  
(Pengawas Yayasan Indo Global Mandiri Palembang)

2. Rinardi, S.E., M.Sc  
(Kepala Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi Jambi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Oktober 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN